



**P U T U S A N**  
**Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOKO SETIAWAN BIN SATIMAN;**
2. Tempat lahir : Talang Bukit;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 13 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.01, Desa Talang Bukit, Kecamatan Bahar  
Utara Kabupaten Muaro Jambi (KTP);  
RT.09, Desa Talang Datar, Kecamatan Bahar  
Utara Kabupaten Muaro Jambi (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara didampingi oleh Dr. Rita Anggraini, S.H., M.H., Andi Mora, S.H., dan Zantorivan Bulenta, S.H., para advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jambi yang beralamat di Jalan Prabu Siliwangi No. 11 Rt. 23, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur,

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 249/SKK.PID.SU/LBH.JMB/XI/2024 tanggal 06 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan Nomor Register 262/SK/Pid.Sus/2024/PN Snt pada tanggal 06 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SETIAWAN Bin SATIMAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO SETIAWAN Bin SATIMAN** pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,65 gram (netto) (disisihkan untuk uji BPOM: 0,07 gram, sisa barang bukti untuk pembuktian perkara dipengadilan: 4,58 gram);
  - 1 (satu) unit handphone Infinix Hot tipe 11 warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa masih muda berjanji akan memperbaiki diri agar lebih baik lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: 50/SGT/09/2024 tanggal 13 September 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa JOKO SETIAWAN Bin SAMAN, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam unit 6 RT. 09 Desa Talang Datar Kec. Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 15.00, Terdakwa JOKO SETIAWAN dihubungi melalui telfon oleh seseorang yang dipanggil Bos MAN (DPO) untuk mengambil paket Narkotika Jenis sabu, yang mana BOS MAN menjanjikan setelah mengambil paket narkotika jenis sabu sesuai arahan, akan memberi pekerjaan kepada terdakwa dan diberikan upah sebesar Rp 600.000 (Enam ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa berangkat ke Unit 1, dan Bos MAN (DPO) menelepon kembali "Kau jalanla ke SMK. Masuk SMK mentok, ado simpang empat, belok kiri. Dak jauh dari situ ado pohon jambu. Di bawah pohon jambu ada bungkus rokok." Terdakwa berjalan ke arah yang disebutkan dan menemukan bungkus rokok yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu. Setelah mengambil, terdakwa diarahkan ke rumah FEBRI (DPO), dan sesampainya di sana terdakwa menagih uang imbalan akan tetapi BOS MAN malah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab nanti saja dikarenakan belum ada uangnya, sehingga terdakwa langsung berpura-pura buang air kecil. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam sebuah kotak rokok, kemudian satu paket lainnya diberikan ke BOS MAN (DPO). Setelah itu terdakwa dan BOS MAN (DPO) bersama-sama menggunakan sabu di rumah FEBRI(DPO). Malamnya terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket narkoba yang telah diambil sebelumnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli, terdakwa memakai narkoba jenis sabu di rumah temannya yang diambil dari paket sabu Bos MAN (DPO), dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 pukul 03.00 wib ketika terdakwa berada sendirian di rumahnya, saksi Try Handoko dan SAKSI Agus Mawardi Nd.Abasri (yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Muaro Jambi) datang dan akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang sebelumnya saksi SAKSI Try Handoko dan SAKSI Agus Mawardi Nd.Abasri sejak lama mencari keberadaan terdakwa (Target Operasi) sehubungan adanya informasi mengenai peredaran narkoba, saksi SAKSI Try Handoko dan SAKSI Agus Mawardi Nd.Abasri melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Ukuran Sedang Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 4,65 Gram (Netto), di lantai sudut dalam kamar rumah terdakwa di unit 6 di RT. 09 Desa Talang Datar Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Heru TAnduro Sutomo selaku Petugas Penimbang tanggal 19 Juli 2024, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 4,65 (empat koma lima enam puluh lima) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, sisa Barang Bukti untuk pembuktian di persidangan sebanyak 4,58 (empat koma lima puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM Jambi Nomor : PP.01.01.1B..07.24.2702, dengan laporan pengujian nomor LHU.088.K.05.16.24.0637 tanggal 22 Juli 2024 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Ratnawita, S.Si Apt, menyatakan dalam kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 *juncto* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JOKO SETIAWAN Bin SATIMAN, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam sebuah rumah Rt. 06 Desa Teluk Raya Kecamatan Kumpoh UluÂ Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 15.00, terdakwa berangkat ke Unit 1, dan berjalan ke arah yang disebutkan di telfon oleh seseorang yang bisa dipanggil Bos MAN (DPO), dan menemukan bungkus rokok yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu. Setelah mengambil bungkus rokok itu terdakwa diarahkan ke rumah FEBRI (DPO), dan sesampainya di sana terdakwa menagih uang imbalan akan tetapi BOS MAN malah menjawab nanti saja dikarenakan belum ada uangnya, sehingga terdakwa langsung berpura-pura buang air kecil. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari dalam sebuah kotak rokok, kemudian satu paket lainnya diberikan ke BOS MAN (DPO). Setelah itu terdakwa dan BOS MAN (DPO) bersama-sama menggunakan sabu di rumah FEBRI(DPO). Sisa 1 paket narkotika jenis sabu yang sudah diambil terdakwa, disimpan di dalam kantong dan terdakwa simpan dan bawa ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli, terdakwa memakai narkotika jenis sabu di rumah temannya yang diambil dari paket sabu Bos MAN (DPO), dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 pukul 03.00 wib ketika

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Snt





terdakwa berada sendirian di rumahnya, saksi Try Handoko dan SAKSI Agus Mawardi Nd.Abasri (yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Muaro Jambi) datang dan akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang sebelumnya saksi SAKSI Try Handoko dan SAKSI Agus Mawardi Nd.Abasri sejak lama mencari keberadaan terdakwa (Target Operasi) sehubungan adanya informasi mengenai peredaran narkoba, saksi SAKSI Try Handoko dan SAKSI Agus Mawardi Nd.Abasri melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Ukuran Sedang Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 4,65 Gram (Netto), di lantai sudut dalam kamar rumah terdakwa di unit 6 di RT. 09 Desa Talang Datar Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Heru TAnduro Sutomo selaku Petugas Penimbang tanggal 19 Juli 2024, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 4,65 (empat koma lima enam puluh lima) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, sisa Barang Bukti untuk pembuktian di persidangan sebanyak 4,58 (empat koma lima puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM Jambi Nomor : PP.01.01.1B..07.24.2702, dengan laporan pengujian nomor LHU.088.K.05.16.24.0637 tanggal 22 Juli 2024 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Ratnawita, S.Si Apt, menyatakan dalam kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 *juncto* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi **Try Handoko, S.H. Bin Suadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di RT. 09 Desa Talang Datar Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi, Saksi bersama Saksi Agus Mawardi dan anggota Polisi lainnya telah menangkap Terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Agus Mawardi dan tim anggota polisi lainnya mendapatkan dari masyarakat bahwa di Unit 6 RT. 09 Desa Talang Datar Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi sering terjadi transaksi / penyalahgunaan Narkoba, setelah Saksi, Saksi Rio Iswanto dan tim anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Unit 6 RT. 09 Desa Talang Datar Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi, Saksi, Saksi Agus Mawardi dan tim anggota polisi lainnya mengamankan dan menangkap Terdakwa yang saat itu sedang berbaring di dalam kamarnya;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dihadapan Saudara Ilfan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket ukuran sedang Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diletakkan Terdakwa di lantai sudut kamar dan 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot tipe 11 warna hitam;
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Terdakwa merupakan milik Saudara Bos Man (DPO) yang disisihkan oleh Terdakwa untuk disimpan tanpa diketahui oleh Saudara Bos Man (DPO), karena pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, Saudara Bos Man (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjeput narkoba jenis sabu di unit 1 dengan upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun dikarenakan Saudara Bos Man (DPO) belum memberikan upah maka Terdakwa menyimpan sisa narkoba yang Terdakwa sisihkan sebelum diberikan kepada Saudara Bos Man (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa untuk narkoba yang ditemukan pada Terdakwa sudah ada yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2 Saksi **Agus Mawardi Bin ND. Abasri (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di RT. 09 Desa Talang Datar Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi, Saksi bersama Saksi Try Handoko dan anggota Polisi lainnya telah menangkap Terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Try Handoko dan tim anggota polisi lainnya mendapatkan dari masyarakat bahwa di Unit 6 RT. 09 Desa Talang Datar Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi sering terjadi transaksi / penyalahgunaan Narkoba, setelah Saksi, Saksi Rio Iswanto dan tim anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Unit 6 RT. 09 Desa Talang Datar Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi, Saksi, Saksi Try Handoko dan tim anggota polisi lainnya mengamankan dan menangkap Terdakwa yang saat itu sedang berbaring di dalam kamarnya;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dihadapan Saudara Ilfan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket ukuran sedang Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diletakkan Terdakwa di lantai sudut kamar dan 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot tipe 11 warna hitam;
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Terdakwa merupakan milik Saudara Bos Man (DPO) yang disisihkan oleh Terdakwa untuk disimpan tanpa diketahui oleh Saudara Bos Man (DPO), karena pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, Saudara Bos Man (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjeput narkoba jenis sabu di unit 1 dengan upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun dikarenakan Saudara Bos Man (DPO) belum memberikan upah maka Terdakwa menyimpan sisa narkoba yang Terdakwa sisihkan sebelum diberikan kepada Saudara Bos Man (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa untuk narkoba yang ditemukan pada Terdakwa sudah ada yang digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Snt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di unit 6 di RT. 09 Desa Talang Datar Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 15.00, Terdakwa berangkat ke Unit 1 Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi atas suruhan dari Saudara Bos Man (DPO), kemudian Terdakwa menuju di tempat yang sudah diarahkan oleh Saudara Bos Man (DPO) di Unit 1 menemukan bungkus rokok yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa membawa bungkus rokok tersebut ke rumah Saudara Febri (DPO), setibanya di lokasi Terdakwa meminta upah kepada Saudara Bos Man (DPO) atas penjemputan narkoba jenis sabu, namun Saudara Bos Man (DPO) mengatakan pada pokoknya nanti saja dikarenakan belum ada uangnya, sehingga Terdakwa langsung berpura-pura buang air kecil, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam bungkus kotak rokok untuk disimpan di dalam kantong celana Terdakwa, kemudian 1 (satu) paket lainnya diberikan kepada Saudara Bos Man (DPO) dan setelah itu Terdakwa, Saudara Bos Man (DPO) dan Saudara Febri (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa untuk sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah diambil oleh Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa dengan tujuan sebagai jaminan sebelum Terdakwa mendapatkan upah;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 ketika Terdakwa sedang berada di rumah Saudara Febri (DPO), Terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di unit 6 RT. 09 Desa Talang Datar Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi dihadapan Saudara Ilfan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket ukuran sedang Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diletakkan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di lantai sudut kamar dan 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot tipe 11 warna hitam;

- Bahwa untuk narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa sebagai jaminan pembayaran upah penjemputan narkoba Saudara Bos Man (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri serta Terdakwa jual, namun belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai maupun menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **Candra Prihatin Binti Satiman**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ketika ditangkap Terdakwa dibawa ke rumah untuk mengambil barang bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 pukul 03.00 WIB Saksi Try Handoko dan Saksi Agus Mawardi bersama anggota Polisi lainnya tidak mengamankan Terdakwa di rumahnya Unit 6 RT. 09 Desa Talang Datar Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi, akan tetapi Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu di rumah teman Terdakwa yaitu Saudara Febri (DPO) dan baru kemudian setelah itu Terdakwa bersama Saudara Febri (DPO) dibawa pihak kepolisian ke rumah Saksi dan saat itu polisi melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa yang ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket ukuran sedang Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang berada di lantai sudut dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa untuk narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Febri (DPO);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket ukuran sedang Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,65 gram (netto);



2. 1 (satu) unit handphone Infinix Hot tipe 11 warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu Kantor Pegadaian Sengeti tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haru Tanduro Sutomo selaku petugas penimbang, ditemukan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih keseluruhan 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,07 (nol koma nol tujuh) gram maka total berat bersih akhir yakni 4,58 (empat koma lima puluh delapan) gram;
2. Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0637 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani elektronik oleh Ratnawita, S.Si, Apt., selaku Kepala Tim Pengujian, diperoleh kesimpulan: Sampel Positif / Teridentifikasi Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah mendengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sehingga mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di unit 6 di RT. 09 Desa Talang Datar Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Try Handoko, Saksi Agus Mawardi beserta anggota Polisi lainnya karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 15.00, Terdakwa berangkat ke Unit 1 Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi atas suruhan dari Saudara Bos Man (DPO), kemudian Terdakwa menuju di tempat yang sudah diarahkan oleh Saudara Bos Man (DPO) di Unit 1 menemukan bungkus rokok yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa membawa bungkus rokok tersebut ke rumah Saudara Febri (DPO), setelah itu di lokasi Terdakwa meminta upah kepada Saudara Bos Man (DPO) atas penjemputan narkoba jenis sabu, namun Saudara Bos Man (DPO) mengatakan pada pokoknya nanti saja dikarenakan belum ada

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya, sehingga Terdakwa langsung berpura-pura buang air kecil, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam bungkus kotak rokok untuk disimpan di dalam kantong celana Terdakwa, kemudian 1 (satu) paket lainnya diberikan kepada Saudara Bos Man (DPO) dan setelah itu Terdakwa, Saudara Bos Man (DPO) dan Saudara Febri (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;

- Bahwa untuk sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah diambil oleh Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa dengan tujuan sebagai jaminan sebelum Terdakwa mendapatkan upah, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya unit 6 RT. 09 Desa Talang Datar Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, Saksi Try Handoko dan Saksi Agus Mawardi mengamankan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dihadapan Saudara Ilfan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket ukuran sedang Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diletakkan Terdakwa di lantai sudut kamar dan 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot tipe 11 warna hitam;
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa sebagai jaminan pembayaran upah penjemputan narkoba Saudara Bos Man (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri serta Terdakwa jual, namun belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Gol I Jenis Sabu Kantor Pegadaian Sengeti tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haru Tanduro Sutomo selaku petugas penimbang, ditemukan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket ukuran sedang Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih keseluruhan 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,07 (nol koma nol tujuh) gram maka total berat bersih akhir yakni 4,58 (empat koma lima puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0637 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani elektronik oleh Ratnawita, S.Si, Apt., selaku Kepala Tim Pengujian, diperoleh kesimpulan: Sampel Positif / Teridentifikasi Metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu **Joko Setiawan Bin Satiman**, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “Setiap Orang” secara formil telah terpenuhi;





**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku yaitu untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;



Menimbang, bahwa unsur memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di unit 6 di RT. 09 Desa Talang Datar Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Try Handoko, Saksi Agus Mawardi beserta anggota Polisi lainnya karena masalah narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 15.00, Terdakwa berangkat ke Unit 1 Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi atas suruhan dari Saudara Bos Man (DPO), kemudian Terdakwa menuju di tempat yang sudah diarahkan oleh Saudara Bos Man (DPO) di Unit 1 menemukan bungkus rokok yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa membawa bungkus rokok tersebut ke rumah Saudara Febri (DPO), setibanya di lokasi Terdakwa meminta upah kepada Saudara Bos Man (DPO) atas penjemputan narkoba jenis sabu, namun Saudara Bos Man (DPO) mengatakan pada pokoknya nanti saja dikarenakan belum ada uangnya, sehingga Terdakwa langsung berpura-pura buang air kecil, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam bungkus kotak rokok untuk disimpan di dalam kantong celana Terdakwa, kemudian 1 (satu) paket lainnya diberikan kepada Saudara Bos Man (DPO) dan setelah itu Terdakwa, Saudara Bos Man (DPO) dan Saudara Febri (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah diambil oleh Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa dengan tujuan

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Snt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan sebelum Terdakwa mendapatkan upah, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya unit 6 RT. 09 Desa Talang Datar Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, Saksi Try Handoko dan Saksi Agus Mawardi mengamankan dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dihadapan Saudara Ilfan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diletakkan Terdakwa di lantai sudut kamar dan 1 (satu) unit Handphone Infinix Hot tipe 11 warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa sebagai jaminan pembayaran upah penjemputan narkotika Saudara Bos Man (DPO);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri serta Terdakwa jual, namun belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa narkotika jenis sabu yang didapatkan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0637 tanggal 22 Juli 2024. Selanjutnya berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkotika Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat tanggal 19 Juli 2024, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dengan keseluruhan berat bersih seberat 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu seberat 4,65 (empat koma enam puluh lima) gram yang merupakan sebagai jaminan pembayaran upah penjemputan narkotika yang kemudian rencananya akan digunakan oleh Terdakwa serta dijual maka menandakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut memang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dan ditaruh di tempat yang aman oleh Terdakwa supaya dapat digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri baik digunakan maupun dijual, sehingga hal ini menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyimpan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa oleh karena Terdakwa sendiri bekerja sebagai buruh. Selain itu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya menyampaikan agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa masih muda berjanji akan memperbaiki diri agar lebih baik lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keringanan yang Terdakwa ajukan merupakan alasan subjektif terhadap diri Terdakwa yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan tersebut, yang lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,65 gram (netto);
  - 1 (satu) unit handphone Infinix Hot tipe 11 warna hitam;
- yang telah diajukan ke persidangan dan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Setiawan Bin Satiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,65 gram (netto);
  - 1 (satu) unit handphone Infinix Hot tipe 11 warna hitam;*Dimusnahkan;*
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syara Fitriani, S.H., dan Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh paraHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Isa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Dendy Jourdy, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Snt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Syara Fitriani, S.H.  
M.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.,

TTD

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mohd. Isa, S.H.